



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR 3689 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN
KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
ACEH UTARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 39 ayat (5) ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tentang Penambahan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Qanun

Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 7);

8. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 3686 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2024;
11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 3688 Tahun 2024 tentang Penetapan Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2024.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 122/PL.02.4-BA/1108/2024 tentang Penambahan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH UTARA TAHUN 2024.

- KESATU : Jumlah penambahan Alat Peraga Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2024 terdiri atas:
- Baliho, paling banyak 2 (dua) lembar disetiap Kecamatan dengan ukuran 3 m x 5 m;
 - Umbul-umbul paling banyak 2 (dua) lembar disetiap Kecamatan dengan ukuran 0,5 m x 3 m; dan
 - Spanduk paling banyak 2 (dua) lembar di setiap Gampong dengan ukuran 1 m x 4 m.
- KEDUA : Jumlah penambahan bahan Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2024 terdiri atas:
- Poster paling banyak 1 Rim di setiap Kecamatan dengan ukuran 40 cm x 60 cm;
 - Pamflet paling banyak 1 Rim di setiap Kecamatan dengan ukuran 21 cm x 29,7 cm (A4);
 - Brosur paling banyak 1 Rim di setiap Kecamatan dengan ukuran 21 x 29,7 cm (A4) atau terlipat 21 x 9,9 cm; dan
 - Selebaran/flayer paling banyak 1 Rim di setiap Kecamatan dengan ukuran 21 cm x 9, cm.
- KETIGA : Pemasangan alat peraga kampanye dan penyebaran bahan kampanye tambahan berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 3682 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2024;
- KEEMPAT : Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang menempelkan bahan Kampanye di tempat umum sebagai berikut:
- tempat ibadah termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
 - rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
 - tempat pendidikan termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;

- d. gedung atau fasilitas milik pemerintah termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
- e. jalan protokol dan/atau jalan bebas hambatan;
- f. prasarana dan sarana publik; dan/atau
- g. taman dan pepohonan termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd

HIDAYATUL AKBAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



T. Harist Muzani